At-Tafakkur

Vol. 2 No. 1 (2026)

Available online at
https://ejournal.arate.id/index.php/attafakkur

Integrating the Four Indicators of Religious Moderation with Pancasila Values: A Conceptual Analysis of Interreligious Harmony

Pramela Alisya Zahrani[1*], Intan Hidayaturrofi'ngah[2], Nurul Farida[3]

[123] Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Article History

Received: 2026/07/21
Revised: 2026/11/18
Accepted: 2026/11/23
Published: 2026/11/25

Keywords

Religious Moderation; Pancasila; Interreligious Harmony; Tolerance; Local Wisdom.

Corresponding Author:
Pramela Alisya Zahrani
pramelaalisya@gmail.com

DOI: *https://doi.org/10.63199/attafakkur.v2i1.93*

Religious moderation represents an approach to managing diversity that emphasizes tolerance, national commitment, the rejection of violence, and respect for local wisdom. In Indonesia's pluralistic society, these principles are closely related to the values of Pancasila as the foundation of the state and a framework for social coexistence. This study aims to analyze the relationship between the four indicators of religious moderation formulated by the Indonesian Ministry of Religious Affairs and the values embodied in the five principles of Pancasila, as well as their relevance to strengthening interreligious harmony. This research employs a qualitative approach through library research, examining relevant books, scholarly journal articles, and policy documents. The collected literature is analyzed using content analysis and conceptual mapping based on the substantive correspondence between the indicators of religious moderation and the values of each Pancasila principle. The findings indicate that tolerance is associated with the principle of Belief in One Almighty God and constitutional guarantees of religious freedom; the rejection of violence corresponds to the principle of Just and Civilized Humanity; national commitment is connected to the principle of the Unity of Indonesia; while respect for local wisdom is supported by the values of deliberative democracy and social justice. This mapping demonstrates that the relationship between religious moderation and Pancasila is complementary rather than limited to a one-to-one correspondence between individual indicators and principles. This study offers a conceptual framework for understanding religious moderation as a form of civic practice grounded in Pancasila values to support interreligious harmony.

Copyright © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC 4.0) license.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman tersebut merupakan karakter sosial bangsa yang memerlukan landasan kehidupan bersama agar perbedaan tidak berkembang menjadi diskriminasi, ketegangan, maupun konflik sosial. Dalam konteks ini, kerukunan antarumat beragama tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama, kesetaraan dalam kehidupan sosial, serta kesediaan untuk membangun kerja sama di tengah perbedaan keyakinan.

Kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan yang perlu dibaca secara seimbang. Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) mencapai 76,47 pada tahun 2024, meningkat dari 76,02 pada tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengukuran kerukunan melalui survei nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Namun, peningkatan indeks tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan kebebasan beragama telah terselesaikan. Laporan SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran (SETARA Institute, 2025). Kedua data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan positif dalam indeks kerukunan dapat berlangsung bersamaan dengan masih ditemukannya persoalan diskriminasi, intoleransi, dan pembatasan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penguatan kerukunan memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan harmoni sosial, tetapi juga perlindungan hak dan penghormatan terhadap keberagaman.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mengelola keberagaman tersebut adalah moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang berlandaskan prinsip adil, berimbang, melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan mendorong cara beragama yang tidak ekstrem dan tetap menghormati hak orang lain. Kementerian Agama merumuskan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Komitmen kebangsaan berkaitan dengan penerimaan terhadap Pancasila dan konstitusi; toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan dan pemberian ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya; anti-kekerasan menekankan penolakan terhadap penggunaan kekerasan fisik maupun verbal; sedangkan sikap akomodatif terhadap budaya lokal ditunjukkan melalui penerimaan terhadap tradisi dan budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menyediakan landasan normatif untuk membangun kehidupan bersama yang menghormati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hubungan antara agama dan Pancasila karena itu tidak perlu ditempatkan dalam kerangka pertentangan yang dikotomis. Pancasila berfungsi sebagai konsensus kebangsaan yang menjadi dasar kehidupan bersama warga negara yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan berbeda. Dalam konteks tersebut, penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi bagian dari komitmen kebangsaan, sementara nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap silanya menyediakan landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang adil dan saling menghormati.

Meskipun demikian, hubungan antara agama, Pancasila, dan kehidupan kebangsaan tidak selalu dipahami secara seragam. Perbedaan penafsiran mengenai hubungan nilai agama dan dasar negara dapat muncul dalam diskursus sosial, politik, maupun keagamaan. Anwar et al. (2021), misalnya, membahas adanya pandangan pro dan kontra terhadap Pancasila dalam perspektif politik anak muda Muslim di Solo. Temuan tersebut perlu dipahami dalam konteks perbedaan pandangan politik dan pemaknaan ideologi negara, bukan secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa seluruh bentuk kritik terhadap Pancasila merupakan tindakan intoleran atau penolakan terhadap kerukunan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan praktik keberagamaan secara proporsional, tanpa mengabaikan kebebasan berpendapat maupun komitmen terhadap kehidupan konstitusional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kajian mengenai moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen kebangsaan dalam mengelola pluralitas. Sementara itu, kajian mengenai Pancasila menjelaskan peran nilai

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, hubungan antara empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kementerian Agama dan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila masih perlu disusun secara lebih sistematis. Secara khusus, diperlukan penjelasan mengenai dasar konseptual yang menghubungkan setiap indikator dengan nilai Pancasila serta bagaimana hubungan tersebut dapat digunakan untuk memahami penguatan kerukunan antarumat beragama.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara empat indikator moderasi beragama dan nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila serta menjelaskan relevansinya bagi penguatan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan empat indikator moderasi beragama sebagai kategori analisis, sedangkan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengidentifikasi hubungan konseptual di antara keduanya. Analisis tidak membatasi satu indikator hanya pada satu sila, karena setiap indikator dapat memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu nilai Pancasila. Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memahami moderasi beragama bukan hanya sebagai sikap individual dalam menjalankan agama, tetapi juga sebagai praktik kehidupan kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung kerukunan dalam masyarakat majemuk.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai hubungan antara indikator moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah konsep, norma konstitusional, kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Analisis dilakukan melalui pemetaan konseptual untuk mengidentifikasi kesesuaian substansi antara empat indikator moderasi beragama dan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen normatif dan kebijakan yang menjadi landasan analisis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai

moderasi beragama. Dokumen Kementerian Agama, khususnya buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan pada tahun 2019, digunakan sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi dan menjelaskan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas moderasi beragama, Pancasila, toleransi, pluralisme, kerukunan antarumat beragama, serta kearifan lokal. Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, GARUDA, dan katalog atau repositori publikasi ilmiah yang relevan. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain: "moderasi beragama", "Pancasila", "kerukunan antarumat beragama", "toleransi beragama", "komitmen kebangsaan", "anti-kekerasan", "kearifan lokal", "religious moderation", "Pancasila values", "interreligious harmony", dan "religious tolerance". Kombinasi kata kunci digunakan untuk menemukan literatur yang membahas hubungan konseptual maupun implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat majemuk.

Penelusuran literatur dilakukan pada [tanggal dan bulan pencarian] dengan cakupan publikasi ilmiah tahun [tahun awal] sampai [tahun akhir]. Dokumen normatif dan sumber konseptual yang bersifat mendasar tetap dipertimbangkan meskipun diterbitkan di luar rentang tersebut, sepanjang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kesesuaian substansi sumber dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi meliputi: (1) dokumen resmi yang menjelaskan dasar negara, jaminan konstitusional kebebasan beragama, dan kebijakan moderasi beragama; (2) artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang membahas moderasi beragama, Pancasila, toleransi, kerukunan antarumat beragama, atau kearifan lokal; (3) publikasi yang memuat konsep, argumentasi, atau temuan penelitian yang relevan dengan empat indikator moderasi beragama; dan (4) sumber yang identitas bibliografis serta isi dokumennya dapat diverifikasi.

Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang tidak memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian; (2) tulisan populer yang tidak menyediakan dasar argumentasi akademik yang memadai untuk mendukung klaim utama; (3) dokumen yang tidak dapat diakses atau diverifikasi identitas dan isinya; serta (4) publikasi duplikat. Seleksi dilakukan melalui pemeriksaan judul dan abstrak,

kemudian dilanjutkan dengan pembacaan isi dokumen untuk memastikan relevansinya terhadap tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengunduh atau mengakses, membaca, dan mencatat informasi dari setiap sumber yang memenuhi kriteria pemilihan. Informasi yang dikumpulkan meliputi definisi moderasi beragama, penjelasan empat indikator moderasi beragama, nilai normatif setiap sila Pancasila, konsep kerukunan antarumat beragama, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan agama, kebangsaan, dan kehidupan sosial yang majemuk.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan berikut. Pertama, identifikasi konsep, yaitu mengidentifikasi konsep utama dalam setiap dokumen, khususnya empat indikator moderasi beragama dan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Kedua, pengodean tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan empat kategori utama moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Setiap kategori kemudian dianalisis berdasarkan substansi, tujuan, serta bentuk penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, pemetaan konseptual, yaitu membandingkan substansi setiap indikator moderasi beragama dengan nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila. Pemetaan dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu kesesuaian nilai normatif, kesesuaian tujuan sosial, dan relevansi penerapan dalam kehidupan antarumat beragama. Proses ini tidak menetapkan hubungan secara kaku antara satu indikator dan satu sila, karena suatu indikator dapat memiliki keterkaitan dengan beberapa sila sekaligus.

Keempat, interpretasi dan sintesis, yaitu menafsirkan hasil pemetaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dokumen normatif, kebijakan resmi, dan argumentasi dalam literatur akademik. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan antara moderasi beragama dan Pancasila serta menjelaskan relevansinya bagi penguatan kerukunan antarumat beragama. Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil sintesis berdasarkan pola hubungan yang ditemukan antara empat indikator moderasi beragama dan nilai-nilai dalam lima sila Pancasila. Kesimpulan disusun secara analitis dengan memperhatikan batasan bahwa penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, sehingga hasilnya berupa argumentasi dan pemetaan konseptual, bukan pengukuran empiris terhadap tingkat kerukunan masyarakat.

Untuk menjaga ketepatan analisis, interpretasi terhadap setiap indikator didasarkan pada sumber kebijakan resmi dan diperiksa kesesuaiannya dengan

dokumen konstitusional serta literatur akademik. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar argumentasi yang jelas dan dapat ditelusuri kembali.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. Moderasi Beragama dan Kerukunan Antarumat Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip dalam menjalankan ajaran agama sekaligus membangun hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menggunakan empat indikator untuk melihat praktik moderasi beragama di Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator tersebut tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat keimanan seseorang, melainkan untuk melihat bagaimana ekspresi keberagamaan diwujudkan dalam kehidupan bersama yang majemuk.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki hubungan dengan kehidupan kebangsaan karena keberagaman agama dan kepercayaan berlangsung dalam satu ruang kewargaan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, moderasi beragama tidak menuntut seseorang mengurangi keyakinan terhadap agamanya, melainkan mendorong agar keyakinan tersebut tidak dijadikan alasan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau melakukan kekerasan terhadap kelompok lain.

Azis et al. (2021) menjelaskan bahwa empat indikator moderasi beragama memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Pancasila. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa toleransi berhubungan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, anti-radikalisme berkaitan dengan nilai kemanusiaan, komitmen kebangsaan berhubungan dengan persatuan, sedangkan sikap akomodatif terhadap budaya lokal berkaitan dengan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa moderasi beragama dapat dibaca sebagai praktik sosial yang memiliki landasan etis dalam Pancasila.

Meskipun demikian, moderasi beragama dan kerukunan antarumat beragama merupakan dua konsep yang tidak sepenuhnya sama. Moderasi beragama lebih menekankan orientasi dan perilaku dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sedangkan kerukunan menggambarkan kondisi hubungan sosial yang terbangun di

antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kerukunan dapat dilihat melalui penghormatan terhadap perbedaan, pengakuan atas kebebasan beragama, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan bekerja sama dalam kepentingan bersama.

Syahrin et al. (2023), melalui kajian mengenai masyarakat multikultural pascakontestasi politik identitas di Kalimantan Barat, menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang dibangun melalui penerimaan terhadap perbedaan dan interaksi antarkelompok. Hal ini memperlihatkan bahwa kerukunan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan normatif tentang toleransi. Kerukunan membutuhkan praktik sosial yang berkelanjutan, terutama ketika masyarakat menghadapi perbedaan pilihan politik, identitas, dan kepentingan.

Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dipahami sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung terbentuknya kerukunan. Namun, keberhasilannya juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perlindungan hukum, keadilan dalam pelayanan publik, komunikasi antarkelompok, peran tokoh agama, dan kebijakan pemerintah. Moderasi beragama bukan satu-satunya jawaban atas seluruh konflik sosial, tetapi dapat menjadi landasan etis untuk mencegah berkembangnya sikap eksklusif dan tindakan diskriminatif.

3.2. Hubungan Empat Indikator Moderasi Beragama dengan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus orientasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima silanya memuat prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui permusyawaratan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sikap keberagamaan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Hubungan antara indikator moderasi beragama dan sila-sila Pancasila dalam penelitian ini ditentukan melalui tiga pertimbangan. Pertama, kesesuaian nilai, yaitu apakah substansi indikator memiliki hubungan dengan nilai yang terkandung dalam suatu sila. Kedua, tujuan sosial, yaitu bagaimana indikator tersebut berkontribusi terhadap penghormatan martabat manusia, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ketiga, bentuk penerapan, yaitu perilaku sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.

Pemetaan ini merupakan hasil analisis konseptual penulis dengan menggunakan empat indikator moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) dan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, pemetaan tersebut bukan klasifikasi resmi Kementerian Agama dan tidak dimaksudkan untuk

membatasi satu indikator hanya pada satu sila. Satu indikator dapat memiliki hubungan dengan lebih dari satu sila karena nilai-nilai Pancasila saling berkaitan.

Azis et al. (2021) juga menemukan hubungan antara empat indikator moderasi beragama dan nilai pendidikan Pancasila. Sementara itu, Hariyanto dan Islamy (2023) memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap konsensus dasar negara dalam sejarah Indonesia dapat dianalisis melalui indikator toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodasi terhadap kearifan lokal. Kedua penelitian tersebut menjadi landasan pembanding bagi pemetaan konseptual dalam artikel ini.

3.3. Toleransi dan Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Indikator toleransi menekankan kesediaan untuk menghormati perbedaan keyakinan, memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadah, dan membangun hubungan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Toleransi tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama atau menghilangkan perbedaan keyakinan. Toleransi justru memungkinkan setiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya masing-masing sekaligus menghormati hak orang lain.

Indikator toleransi memiliki hubungan utama dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar kehidupan berbangsa, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran untuk memaksakan keyakinan tertentu kepada warga negara lain. Hubungan tersebut juga perlu dibaca bersama jaminan konstitusional dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Jaminan konstitusional tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pengakuan terhadap nilai ketuhanan dan perlindungan kebebasan beragama. Oleh sebab itu, toleransi merupakan bentuk penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hubungan sosial. Seseorang dapat teguh menjalankan ajaran agamanya tanpa harus menghalangi orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Azis et al. (2021) menempatkan toleransi sebagai indikator moderasi beragama yang memiliki keterkaitan dengan nilai sila pertama, khususnya dalam membentuk sikap menghormati kemajemukan agama. Sejalan dengan itu, Yenuri et al. (2021) menjelaskan bahwa paradigma toleransi dalam Islam dapat menjadi dasar untuk

merespons kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, toleransi tidak harus dipahami sebagai pelemahan keyakinan keagamaan, tetapi sebagai pengakuan terhadap keberadaan dan hak orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai ini dapat terlihat melalui sikap menghormati pelaksanaan ibadah agama lain, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, tidak menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan agama, serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sila pertama tidak berhenti sebagai prinsip ketuhanan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi etis dalam membangun hubungan antarumat beragama.

3.4. Anti-Kekerasan dan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Indikator anti-kekerasan menekankan penolakan terhadap penggunaan kekerasan sebagai cara untuk memaksakan pandangan, menyelesaikan perbedaan, atau mencapai tujuan kelompok. Dalam kehidupan masyarakat yang plural, perbedaan pemahaman keagamaan dan penafsiran terhadap persoalan sosial merupakan hal yang mungkin terjadi. Perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui dialog, argumentasi, dan mekanisme hukum, bukan melalui ancaman maupun tindakan kekerasan.

Indikator anti-kekerasan memiliki hubungan utama dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan menolak perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Kekerasan atas nama agama bertentangan dengan prinsip tersebut karena menghilangkan hak, rasa aman, dan kebebasan orang lain. Dalam konteks ini, sikap anti-kekerasan tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap serangan fisik, tetapi juga penolakan terhadap intimidasi dan tindakan diskriminatif yang mengancam keselamatan serta martabat kelompok lain.

Pembahasan mengenai anti-kekerasan perlu membedakan radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme. Ketiganya tidak dapat digunakan sebagai istilah yang sepenuhnya sama. Radikalisme dapat merujuk pada gagasan atau tuntutan perubahan mendasar, sehingga keberadaan pemikiran kritis atau keinginan melakukan perubahan sosial tidak otomatis menunjukkan tindakan kekerasan. Ekstremisme kekerasan lebih khusus mengacu pada pembenaran atau penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, terorisme merupakan kategori tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dan unsur-unsur khusus menurut peraturan perundang-undangan.

Aryani (2020) melalui kajian tentang orientasi religiositas dan radikalisme pada mantan teroris menunjukkan bahwa hubungan antara religiositas dan radikalisme perlu dipahami secara kontekstual. Penelitian tersebut mengingatkan bahwa ekspresi keberagamaan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pembahasan moderasi beragama harus diarahkan pada penolakan terhadap kekerasan dan pembenaran tindakan yang melanggar kemanusiaan, bukan pada pelabelan terhadap kelompok atau individu hanya karena perbedaan pandangan.

Azis et al. (2021) menghubungkan indikator anti-radikalisme dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Hubungan tersebut dapat dipahami melalui prinsip penghormatan terhadap kehidupan, persamaan martabat, dan perlakuan yang adil terhadap setiap manusia. Dalam praktiknya, penerapan indikator ini dapat diwujudkan melalui penolakan terhadap intimidasi berbasis agama, penyelesaian perselisihan secara damai, perlindungan terhadap kelompok yang mengalami ancaman, serta penggunaan jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, sila kedua memberikan dasar moral bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Sikap anti-kekerasan sekaligus memperkuat kerukunan karena hubungan antarumat beragama dibangun melalui penghormatan terhadap martabat manusia, bukan melalui pemaksaan kehendak.

3.5. **Komitmen Kebangsaan dan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang menunjukkan penerimaan terhadap konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator ini menegaskan bahwa identitas keagamaan dan identitas kebangsaan dapat berjalan berdampingan. Menjalankan ajaran agama tidak harus ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawab sebagai warga negara.

Hubungan komitmen kebangsaan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, terlihat pada upaya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok yang berpotensi memecah belah masyarakat. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan agama, budaya, maupun pandangan politik. Sebaliknya, persatuan mengandaikan adanya kesediaan untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan kebangsaan.

Kajian historis Hariyanto dan Islamy (2023) menunjukkan bahwa indikator komitmen kebangsaan dapat dilihat melalui penerimaan kelompok-kelompok Islam terhadap konsensus dasar pembentukan negara Indonesia. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sejarah perumusan dasar negara memperlihatkan adanya proses dialog dan penyesuaian di antara berbagai kelompok untuk menjaga integrasi bangsa. Temuan ini penting karena penerimaan terhadap Pancasila tidak dapat dilepaskan dari proses historis pembentukan kesepakatan kebangsaan.

Anwar et al. (2021), melalui kajian mengenai pro dan kontra Pancasila dalam pandangan politik anak muda Muslim di Solo, menunjukkan bahwa penerimaan terhadap Pancasila dapat melibatkan beragam pandangan politik dan keagamaan. Temuan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Perbedaan pendapat, kritik terhadap kebijakan negara, maupun diskusi akademik mengenai Pancasila tidak dengan sendirinya merupakan bentuk intoleransi. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah suatu pandangan diwujudkan melalui cara-cara yang menghormati hak warga negara dan tidak mendorong kekerasan atau diskriminasi.

Dalam kehidupan masyarakat, komitmen kebangsaan dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama, penghormatan terhadap simbol dan konsensus kebangsaan, kepatuhan terhadap hukum, serta kerja sama untuk kepentingan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak menghalangi seseorang untuk berkontribusi bagi kepentingan bangsa.

Dengan demikian, sila ketiga menjadi landasan penting bagi komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Persatuan tidak dibangun dengan menyeragamkan keyakinan, melainkan dengan membangun kesepakatan untuk hidup bersama dalam satu negara yang menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara.

3.6. Akomodatif terhadap Budaya Lokal dan Sila Keempat serta Kelima

Indikator akomodatif terhadap budaya lokal menekankan sikap terbuka terhadap tradisi dan praktik budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama dan ketentuan hukum. Indikator ini penting karena kehidupan beragama di Indonesia berkembang dalam lingkungan sosial yang memiliki keragaman adat, tradisi, bahasa, dan kebiasaan. Hubungan antara agama dan budaya tidak selalu bersifat pertentangan. Dalam banyak konteks, nilai agama dapat diwujudkan melalui praktik budaya yang mengandung semangat kebersamaan, penghormatan, dan kepedulian sosial.

Indikator ini memiliki hubungan dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena penerimaan terhadap budaya lokal membutuhkan dialog dan pertimbangan bersama. Masyarakat tidak seharusnya memaksakan penilaian terhadap suatu tradisi tanpa memahami latar belakang sosial dan makna yang terkandung di dalamnya. Musyawarah dapat menjadi sarana untuk membicarakan perbedaan pandangan, menentukan batas penerimaan terhadap praktik budaya, dan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Hubungan dengan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terlihat dalam prinsip kesetaraan dan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat. Penghargaan terhadap budaya lokal tidak boleh hanya diberikan kepada kelompok yang dominan, sementara tradisi kelompok lain diabaikan atau didiskriminasi. Setiap kelompok perlu memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Hariyanto dan Islamy (2023) menjelaskan bahwa akomodasi terhadap kearifan lokal dapat dilihat melalui budaya musyawarah dalam menghadapi kemajemukan kehidupan sosial-politik. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa musyawarah merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan perbedaan kepentingan dikelola dalam kerangka konsensus kebangsaan. Dengan demikian, sila keempat memberikan dasar bagi proses pengambilan keputusan yang menghargai keberagaman, sedangkan sila kelima memberikan orientasi pada hasil yang adil bagi masyarakat.

Dukungan empiris terhadap pentingnya kearifan lokal juga terlihat dalam penelitian Agung et al. (2024) mengenai komunikasi antarumat beragama di Malang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai modal budaya yang mendukung hubungan harmonis antara komunitas Muslim, Hindu, dan Kristen. Interaksi sosial yang berlangsung melalui kegiatan budaya dan hubungan kekerabatan membantu masyarakat mempertahankan kehidupan bersama. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kerukunan tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang diwariskan dan dijalankan secara berkelanjutan.

Sebagai ilustrasi penerapan, kegiatan sosial atau perayaan budaya yang melibatkan warga dari berbagai agama dapat menjadi ruang perjumpaan dan kerja sama. Dalam kegiatan tersebut, setiap kelompok dapat berpartisipasi tanpa harus meninggalkan identitas keagamaannya. Pengambilan keputusan mengenai bentuk

kegiatan, pembagian tanggung jawab, dan penggunaan fasilitas bersama dapat dilakukan melalui musyawarah. Ilustrasi ini merupakan contoh konseptual, bukan temuan lapangan dari penelitian ini.

Dengan demikian, akomodatif terhadap budaya lokal tidak berarti menerima seluruh tradisi tanpa pertimbangan kritis. Sikap akomodatif tetap memerlukan penilaian terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketentuan hukum. Dalam kerangka Pancasila, sila keempat menyediakan mekanisme dialog dan musyawarah, sedangkan sila kelima memastikan bahwa penerimaan terhadap budaya lokal tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan.

3.7. Sintesis Hubungan Empat Indikator Moderasi Beragama dengan Lima Sila Pancasila

Berdasarkan uraian sebelumnya, hubungan antara empat indikator moderasi beragama dan lima sila Pancasila dapat dipahami sebagai hubungan nilai yang saling melengkapi. Pemetaan ini memperlihatkan keterkaitan utama setiap indikator dengan sila tertentu, sekaligus mengakui bahwa dalam praktiknya satu indikator dapat berhubungan dengan beberapa sila.

Indikator moderasi beragama	Hubungan utama dengan Pancasila	Bentuk penerapan dalam kehidupan sosial
Komitmen kebangsaan	Sila ketiga: Persatuan Indonesia	Menerima konsensus kebangsaan, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara
Toleransi	Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; didukung sila kedua	Menghormati kebebasan beragama, tidak mengganggu ibadah, dan memperlakukan pemeluk agama lain secara manusiawi

Anti-kekerasan	Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; didukung sila ketiga	Menolak intimidasi dan kekerasan, menghormati martabat manusia, serta menyelesaikan konflik secara damai
Akomodatif terhadap budaya lokal	Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Mengembangkan musyawarah, menghargai tradisi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, dan menjamin partisipasi yang adil

Sumber: Analisis konseptual penulis berdasarkan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), Azis et al. (2021), serta Hariyanto dan Islamy (2023).

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa toleransi memiliki hubungan utama dengan sila pertama karena berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah. Akan tetapi, pelaksanaan toleransi juga membutuhkan nilai kemanusiaan dalam sila kedua agar setiap warga diperlakukan secara bermartabat. Demikian pula, indikator anti-kekerasan berhubungan langsung dengan sila kedua, tetapi dampaknya juga mendukung sila ketiga karena penolakan terhadap kekerasan membantu menjaga persatuan masyarakat.

Komitmen kebangsaan memiliki hubungan utama dengan sila ketiga karena menekankan penerimaan terhadap kesepakatan hidup bersama sebagai bangsa. Sementara itu, akomodatif terhadap budaya lokal berhubungan dengan sila keempat dan kelima. Sila keempat menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam mengelola perbedaan, sedangkan sila kelima menegaskan bahwa kehidupan bersama harus menjamin keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok.

Hasil pemetaan ini sejalan dengan Azis et al. (2021), yang mengidentifikasi dimensi nilai pendidikan Pancasila dalam empat indikator moderasi beragama. Kajian Hariyanto dan Islamy (2023) juga memperkuat hubungan tersebut melalui perspektif

historis, khususnya mengenai penerimaan terhadap konsensus kebangsaan, budaya musyawarah, dan pengelolaan kemajemukan. Sementara itu, penelitian Agung et al. (2024) memberikan gambaran empiris bahwa kearifan lokal dapat menjadi modal sosial dan budaya dalam membangun komunikasi serta hubungan harmonis antarumat beragama.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan antara indikator moderasi beragama dan sila-sila Pancasila melalui tiga aspek, yaitu kesesuaian nilai, tujuan sosial, dan bentuk penerapan. Dengan pendekatan tersebut, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka untuk membaca perilaku sosial dalam masyarakat majemuk. Pancasila memberikan landasan nilai, sedangkan empat indikator moderasi beragama membantu menjelaskan bentuk perilaku yang dapat mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Meskipun demikian, penerapan moderasi beragama tidak secara otomatis menghilangkan seluruh konflik antarumat beragama. Konflik sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketimpangan ekonomi, kepentingan politik, diskriminasi, lemahnya perlindungan hukum, dan persoalan tata kelola kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan moderasi beragama perlu disertai dengan kebijakan yang adil, penegakan hukum, perlindungan kebebasan beragama, dialog lintas kelompok, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Pancasila dapat diposisikan sebagai kerangka etis dan sosial untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. Keempat indikatornya memberikan arah perilaku, sementara kelima sila Pancasila menyediakan landasan nilai dalam kehidupan berbangsa. Keterpaduan keduanya diharapkan dapat memperkuat penghormatan terhadap perbedaan, menjaga persatuan, dan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang manusiawi serta berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan analisis konseptual, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama memiliki keterkaitan substantif dengan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Keterkaitan tersebut terlihat melalui empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator tersebut memberikan pedoman perilaku dalam kehidupan

keagamaan, sedangkan Pancasila menyediakan landasan nilai dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk.

Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan memiliki hubungan utama dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, melalui penerimaan terhadap konsensus kebangsaan dan tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Toleransi memiliki hubungan utama dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Indikator anti-kekerasan berkaitan erat dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, melalui penolakan terhadap intimidasi, diskriminasi, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sementara itu, sikap akomodatif terhadap budaya lokal memiliki hubungan dengan sila keempat dan kelima, yakni melalui musyawarah dalam mengelola perbedaan serta penghargaan terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara moderasi beragama dan Pancasila tidak bersifat satu indikator untuk satu sila secara kaku. Setiap indikator dapat berkaitan dengan beberapa sila karena nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan tersebut melalui kesesuaian nilai, tujuan sosial, dan bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka etis untuk membangun sikap saling menghormati, menjaga persatuan, menyelesaikan perbedaan secara damai, dan mengembangkan kehidupan sosial yang adil.

Meskipun demikian, moderasi beragama tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi seluruh persoalan kerukunan antarumat beragama. Konflik dan ketegangan sosial juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, diskriminasi, lemahnya perlindungan hukum, serta ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan moderasi beragama perlu didukung oleh kebijakan publik yang adil, perlindungan kebebasan beragama, penegakan hukum, dialog lintas agama, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis konseptual, sehingga belum mengukur secara empiris penerapan empat indikator moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan pada komunitas multikultural atau wilayah dengan karakteristik keberagaman agama dan budaya tertentu. Kajian empiris tersebut diperlukan untuk mengetahui

bagaimana hubungan antara indikator moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam praktik sosial serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terbentuknya kerukunan antarumat beragama.

REFERENSI

Agung, D. A. G., Nasih, A. M., Sumarmi, Idris, & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open, 9*, Article 100827. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827

Anwar, M. Z., Sunesti, Y., & Gusmian, I. (2021). Pro dan kontra Pancasila: Pandangan politik anak muda Muslim di Solo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12*(1), 107–127. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.107-127

Arianto, D. (2023). Konsep moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan antara umat beragama. *Tarbiyatul Misbah: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, 16*(2), 54–68. https://doi.org/10.70688/tarbiyatulmisbah.v16i2.349

Aryani, S. A. (2020). Orientation of religiosity and radicalism: The dynamic of an ex-terrorist's religiosity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10*(2), 297–321. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.297-321

Azis, D. K., Saihu, M., Hsb, A. R. G., & Islamy, A. (2021). Pancasila educational values in indicators religious moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 7*(2), 229–244. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4475

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. (2019). Moderasi Islam (wasathiyyah) di tengah pluralisme agama Indonesia. *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 3*(1), 1–12. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152

Fatin, U. A. (2025). The integration of Pancasila values and religious moderation in strengthening social harmony in Indonesia. *Journal of Civics and Moral Studies, 10*(2), 76–81. https://doi.org/10.26740/jcms.v10n2.p76-81

Gesmi, I., & Hendri, Y. (2018). *Buku ajar pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Hariyanto, D., & Islamy, A. (2023). Religious moderation in Islamic groups in the history of the basic consensus of the Indonesian state. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 8*(1), 15–28. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3282

Haryanto, J. T. (2016). Pesan kerukunan cerita lisan masyarakat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang. *Jurnal SMaRT: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, 2*(2), 131–142. https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.389

Kaderi, M. A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Aswaja Pressindo.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, October 4). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 naik jadi 76,47*. https://kemenag.go.id/nasional/indekskerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Miliano, N., & Dewi, D. A. (2021). Re-implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1*(4), 1–7. https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.204

Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam: Peta konsep integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 15*(2), 199–220.

Sakinah, A., Kusuma, R. P., & Saputra, A. R. (2025). Toleransi antara umat beragama dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(6), 671–672. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7239

SETARA Institute. (2025). *Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia pada tahun 2024*. https://setara-institute.org/publikasi/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-forb-di-indonesia-pada-tahun-2024/

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Syahrin, A. A., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Kerukunan masyarakat multikultural pasca kontestasi politik identitas saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. *Harmoni, 22*(1), 117–142.

Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(2), 34–39. https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.225

Yenuri, A. A., et al. (2021). Paradigma toleransi Islam dalam merespons kemajemukan hidup di Indonesia: Studi analisis pemikiran KH Ahmad Shiddiq. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 2*(2), 141–156.